BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dengan ini peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan yaitu yang pertama mengenai peranan Notaris di tempat peneliti melaksanakan kegiatan kerja Praktik (Kantor Notaris Nina Migiandany, S.H.) bahwa dalam proses pendirian PT yang dimaksud dipandang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama UUPT sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya dan tidak terdapat pelanggaran terhadap kode etik notaris. UUPT menegaskan bahwa pendirian PT membutuhkan akta pendirian yang harus dibuat oleh notaris. kemudian UUPT mewajibkan pengesahan akta pendirian suatu PT tersebut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelum PT memperoleh status badan hukum, PT tersebut harus mencerminkan sebagai suatu subjek yang mandiri dalam hukum yang memilki hak-hak, kewajiban-kewajiban dan harta kekayaan tersendiri.

Secara eksplisit telah diuraikan di atas bahwa untuk memperoleh pengesahan dan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI mengenai pengesahan badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPT, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi SISMINBAKUM (Sistem Administrasi Badan Hukum) secara elektronik. Adapun kibat hukum terhadap para pihak pendiri PT dalam hal tidak melakukan proses pendirian PT secara *online* melalui situs web SISMINBAKUM adalah batal demi hukum, karena tidak melakukan pengajuan permohonan tersebut sesuai dengan UUPT yang berlaku maka permohonan

tersebut tidak akan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM (gugur). Hal tersebut berarti bahwa para pihak pendiri PT dan akta PT yang dibuat tidak mendapat pengesahan dan tidak dapat mengikat pihak ketiga dalam hal melakukan perbuatan hukum dikemudian hari.

Selanjutnya mengenai permasalahan tersebut dalam UUPT terdapat ketetuan lebih lanjut dalam hal pengajuan permohonan untuk memperoleh pengesahan dan keputusan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud diatas, bahwa bagi daerah tertentu yang belum mempunyai atau tidak dapat digunakan jaringan elektronik yang dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan simpulan di atas, maka peneliti dapat mengemukakan beberapa saran, yaitu:

1. Kebijakan-kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah mengenai pendirian PT harus obyektif guna mempermudah peran dan tugas notaris sebagai pejabat umum yang melayani kebutuhan masyarakat luas khususnya dalam hal pengajuan permohonan nama dan akta pendirian PT. Apabila nanti timbul suatu permasalahan hukum yang terjadi ketika proses pendaftaran dan pengesahan perseroan melalui SISMINBAKUM, maka berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan

mengadilinya, begitu juga dengan hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara di pengadilan. Kemudian berdasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut juga dijelaskan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

2. Selanjutnya mengenai penyampaian secara tertulis melalui surat tercatat pasti akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan kurang efesian dalam proses pendirian PT, maka dalam hal ini pemerintah harus dapat mengambil kebijakan baru yang merupakan alternatif bagi masyarakat yang mengajukan permohonan pendirian PT tidak secara elektronik melalui web Sisminbakum. Karena hal tersebut berkaitan dengan pemerataan pembangunan ekonomi secara Nasional. Kebijakan tersebut dapat berupa pengecualian terhadap pelayananan bagi pemohon yang tidak dapat mengajukan permohonan secara elektronik tersebut untuk lebih dipermudah dan dipercepat prosesnya.